

**ANALISIS IMPLEMENTASI RASIO AKAD BAGI HASIL MENURUT
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 PADA PEMBIAYAAN
UMKM DI PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

GITA MAULIZA
NIM. 190102119

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**ANALISIS IMPLEMENTASI RASIO AKAD BAGI HASIL MENURUT
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 PADA PEMBIAYAAN
UMKM DI PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


GITA MAULIZA

NIM. 190102119

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014


**ANALISIS IMPLEMENTASI RASIO AKAD BAGI HASIL MENURUT
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 PADA PEMBIAYAAN
UMKM DI PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)**

SKRIPSI


Telat Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 01 Agustus 2023 M
9 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Sar. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007


Sekretaris,


Riadhus Sholihin, S.Sy.M.H
199311012019031014


Pengiji 1,


Dr. Bism Khalidih, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

Pengiji 2,


Muslem, S.Ag., M.H
NIP. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gita Mauliza
NIM : 190102119
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2023
Yang Menyatakan

Gita Mauliza



ABSTRAK

Nama : Gita Mauliza
NIM : 190102119
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah)
Jadwal Sidang : Selasa, 01 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 95 Halaman
Pembimbing I : Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, S.Sy.,M.H
Kata Kunci : Implementasi, Rasio Akad, Pembiayaan, Perbankan Syariah

Pengesahan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan perubahan besar dalam sistem perbankan di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah penerapan akad yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM, dimana perbankan menggunakan akad bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan rasio akad bagi hasil pada pembiayaan UMKM di Bank Aceh Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan sejumlah artikel lainnya terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Rasio akad pembiayaan yang ditetapkan oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebesar 40% dengan penggunaan akad bagi hasil pertahun 2022. Akan tetapi rasio 40% yang diatur dalam Qanun masih belum terpenuhi di Bank Aceh Syariah dimana tingkat pertumbuhan rasio akad bagi hasil hanya mencapai di atas 10% dan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 9,4%. Penulis menyarankan agar Dewan Syariah Aceh (DSA) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus mengawasi proses realisasi pembiayaan yang dilaksanakan pihak Bank Aceh Syariah terhadap pembiayaan UMKM, perbankan terus meningkatkan pelayanan dan mengejar target rasio sebagaimana yang jelas ditetapkan oleh Qanun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. selaku penasehat akademik, yang telah memberikan masukan dan pengarahan untuk penyempurnakan penulisan skripsi. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
4. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Bustami dan Ibunda Asmari Yanti yang telah memberikan dukungan penuh, menyayangi, memberikan kasih sayang, pendidikan, serta kepada adik-adik M. Syaikuri Alfarabi, Khalis Abdul Haziq dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi.
6. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
7. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak kantor PT. Bank Aceh Syariah yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 13 Juli 2023
Penulis,

Gita Mauliza

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misir* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Karakteristik Usaha.....	37
Tabel 2	: Ukuran Usaha Berdasarkan Kriteria Asset dan Omset Usaha.....	39



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	70
Lampiran 3 : Protokol Wawancara	71
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TEORI AKAD BAGI HASIL DAN APLIKASINYA DIPERBANKAN SYARI'AH	18
A. Teori Akad Bagi Hasil	18
1. Pengertian Akad Bagi Hasil.....	18
2. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil	19
3. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil.....	20
4. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil	23
B. Pembiayaan	24
1. Pengertian Pembiayaan	24
2. Fungsi Pembiayaan	26
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	29
4. Pembiayaan Akad Bagi Hasil	30
C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	32
1. Pengertian UMKM.....	32
2. Kriteria UMKM dan Karakteristik UMKM.....	33

BAB TIGA ANALISIS RASIO AKAD BAGI HASIL PADA UMKM DI PERBANKAN SYARI'AH.....	48
A. Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syari'ah	48
B. Analisis Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun LKS Pada Pembiayaan UMKM	55
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah.....	58
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara.¹ Peranan bank yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman² Kegiatan ini disebut sebagai *intermediary financial*, yaitu memobilisasi dana dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Salah satu lembaga yang membutuhkan dukungan pembiayaan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan nasional. Selain itu, UMKM memiliki jumlah yang banyak dan mencakup setiap sektor produksi barang dan jasa, sehingga dapat memberikan pertumbuhan ekonomi, dan dapat menyerap tenaga kerja.³

Secara masif dalam mengembangkan usahanya, UMKM butuh yang namanya modal usaha. Modal usaha sangat penting bagi perusahaan karena, perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal usaha akan sulit untuk menjalankan kegiatannya. Tanpa modal usaha yang cukup perusahaan akan kehilangan kesempatan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk

¹ Rifka Regar, Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah, *Jurnal Administrasibisnis*, 2016, hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Zayyinatul Khusna, Pengaruh Persepsi Mengenai Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, Dan Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan UMKM Mengambil Pembiayaan Mudharabah, *Jurnal Nominal / Vol. V, No. 1, 2016*, hlm. 121.

yang dihasilkan. Hal tersebut tentunya dapat menjadi masalah dalam menjalankan usaha dan dapat merugikan usaha itu sendiri.

Dalam konteks keacehan, pemerintah telah mengesahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah kemudian diangkat dengan Qanun LKS. Qanun LKS ini lahir dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam sistem keuangan syariah Islam. Prinsip yang digunakan dalam Qanun ini mewajibkan semua lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam.⁴ Salah satu akad digunakan dalam pembiayaan adalah akad bagi hasil. Akad bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁵ Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Secara akad bagi hasil ada dua, yaitu: *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁶ Sedangkan Akad *musyarakah* ialah akad kerja sama antara pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akad ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁷

⁴ Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁵ Beni, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2021, hlm. 159.

⁶ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat*, 2021, hlm. 82.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm. 90.

Pembiayaan menggunakan akad bagi hasil baik untuk perorangan maupun badan hukum, telah ditegaskan dalam beberapa pasal di dalam Qanun LKS. Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) ialah lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah.

Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa:⁸

- (1) Kegiatan usaha Bank Syari'ah antara lain meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi dengan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah
 - b. Menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (Qardh Hasan)
 - c. Memasarkan produk keuangan dari LKS yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.
- (4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Minimal 30 % (tiga puluh persen) paling lambat tahun 2020
 - b. Minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.
- (5) Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan Akad berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah.
- (6) Kemampuan dan kebutuhan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan antara lain:

⁸ Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

- a. Pengajuan Pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan
- b. Prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan
- c. Besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pendapatan resmi. (7) Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen)
 - b. Tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen)
 - c. Tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen)

Sebaliknya, pelaksanaan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah, pada umumnya menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Akan tetapi, dalam implementasi pembiayaan pada ayat 4 Qanun LKS, pencapaian rasio pembiayaan lebih di tekankan bahwa pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah yang telah di targetkan dengan ketentuan tahun 2020 minimal 30% (tiga puluh persen), tahun 2022 minimal 40% (empat puluh persen).

Dengan ditetapkan peraturan tersebut, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa rasio pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2022 sebesar 9,4%, masih belum mencapai sesuai dengan rasio 40% sebanyak 30,6%, dan pada tahun 2020 sebesar 9,4% yang masih juga belum tercapai 20,6% dari rasio 30%. Dengan rasio 9,4% tersebut, PT Bank Aceh Syariah belum mencapai target sesuai dengan peraturan yang terdapat di Pasal 14 ayat (4), dimana target yang ditetapkan yaitu minimal 30% pada tahun 2020 dan minimal 40% pada tahun 2022. Untuk target selanjutnya PT Bank

Aceh Syariah pastinya akan berusaha untuk lebih memaksimalkan kinerjanya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada qanun LKS tahun 2018.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, sejauh ini masih banyak perbankan di Aceh yang belum memenuhi standarisasi rasio akad bagi hasil pada pembiayaan terhadap UMKM menurut Qanun LKS Pasal 14. Hal ini disebabkan oleh salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM akan keterbatasan dana dalam mengajukan pembiayaan pada bank syariah. UMKM yang belum memenuhi standar dalam mengajukan pembiayaan pada UMKM menjadi salah satu penghambat akan pertumbuhan UMKM. Hal ini tentunya membutuhkan peran dari lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan sehingga dapat meningkatkan ekonomi UMKM. Sehingga diperlukan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan UMKM.

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi rasio akad bagi hasil menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah, apakah sudah sesuai dengan qanun LKS dalam hal pembagian hasilnya, dengan itu maka penulis ingin meneliti kasus ini yang berjudul **“Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah?

⁹ Wawancara dengan Danu Nuwansyah, Selaku Staf UMKM Manajemen PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh, Pada Tanggal 6 Juni 2023 di Desa Lueng Bata.

2. Bagaimana Analisis Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun LKS Pada Pembiayaan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah
2. Untuk mengetahui Analisis Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun LKS pada Pembiayaan UMKM

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa referensi yang penulis lakukan mengenai “Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)” belum di temukan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa karya tulis lain yang telah membahas tentang permasalahan berkaitan dengan unsur bagi hasil, sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tersebut, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Sajid Muzakki yang berjudul “Analisis Swot Kesiapan PT Bank Aceh Syari’ah dalam Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil Sesuai Amanat Qanun Nomor 11 Tahun 2018” Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa PT Bank Aceh syariah dalam mengimplementasikan apabila berbasis bagi hasil sesuai dengan amanat Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yaitu kekuatan bank syariah saat ini sudah siap untuk persentase pembiayaan berbasis bagi hasil di tahun 2024 dengan rasio 40% (jika dihitung dari portofolio sejak adanya unit usaha Syariah pada tahun 2004 lalu). Kelemahan

salah satunya pada saat bank sudah memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai masyarakat masih menutupi pendapat yang dihasilkan pada usaha yang telah dijalankan meskipun bank sudah melebikhinya peluang terkait pasar potensial PT Bank Syariah ini milik daerah yaitu sendiri di mana masyarakatnya 99% beragama Islam dan ancaman dalam hal edukasi, dibutuhkan peningkatan literasi antara pihak bank nasabah dan pihak lainnya termasuk pihak akademisi peran untuk meningkatkan ini tidak hanya dilakukan bank butuh bantuan seperti dari pihak akademisi serta *goodwill* dari pemerintah Aceh.¹⁰

Persamaan penelitian dalam skripsi diatas dengan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai qanun LKS dalam mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil intinya sama-sama memfokuskan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018, adapun perbedaan skripsi penulis dengan yang diatas ialah penulis lebih memfokuskan terhadap implementasi rasio pada pembiayaan qanun LKS terhadap UMKM diperbankan syariah sedang yang di atas sedikit berbeda dikarenakan lebih membahas kepada kesiapan PT Bank Aceh tanpa membahas mengenai keberadaan UMKM dalam qanun LKS.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ria Masita Tuljanna yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo ” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di BRI syariah melakukan satu akad terlebih dahulu yang pertama yang dilakukan dengan akad *wakalah* kemudian dilanjut dengan akad *murabahah*, kedua pemberian pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM dari segi modal usaha, omset, pendapatan, jumlah produk serta perluasan lokasi tempat usaha,

¹⁰ Sajid Muzakki yang berjudul “*Analisis Swot Kesiapan PT. Bank Aceh Syariah Dalam Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil Sesuai Amanat Qanun Nomor 11 Tahun 2018*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah, Universitas UN Ar-Raniry Banda Aceh.

ketiga dalam proses memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah UMKM, pihak BRI Syariah mengalami kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang akad dan produk, serta kurang efektif dalam menggunakan modal usaha. Dari hasil analisis SWOT berdasarkan identifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal terhadap produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP palopo yaitu menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan meningkatkan kekuatan dan peluang salah satunya yaitu pihak BRI Syariah memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada para UMKM untuk meningkatkan minat mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP palopo.¹¹

Persamaan penelitian dalam skripsi diatas dengan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan teori akad *mudharabah* dalam menyelesaikan persoalan, dan juga sama-sama membahas mengenai pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* baik untuk perorangan maupun badan hukum yang tergolong ke dalamnya, untuk perbedaannya penulis lebih menekankan atau berpedoman sesuai qanun LKS yang sudah ditetapkan sedangkan skripsi diatas tidak semuanya berpedoman kepada qanun LKS tetapi lebih memfokuskan terhadap pengembangan UMKM saja, dan penulis juga lebih memfokuskan terhadap implementasi rasio akad bagi hasil dibanding dengan pengembangan UMKM.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zaki Yassir yang berjudul “Implementasi Kelayakan Penyaluran Dana Pinjaman Warung Mikro Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu” Hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan dalam mekanisme pembiayaan yang dilakukan BSI KC Bengkulu, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity

¹¹ Ria Masita Tuljanna yang berjudul “*Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Palopo.

Capital, Condition Of Economy, Collateral, kedua dalam meningkatkan perkembangan UMKM di Bengkulu, BSI KC Bengkulu sudah berperan dengan cara menyalurkan dana pembiayaan Mikro. Pada tahun 2019 berjumlah 971 UMKM dan tahun 2020 berjumlah 1.213 UMKM dari data 2 tahun tersebut terjadi peningkatan UMKM sebanyak 125%. Dari hasil persentase tersebut BSI KC Bengkulu sangat berperan penting dalam peningkatan UMKM yang ada di kota Bengkulu.¹²

Persamaan penelitian dalam skripsi di atas dengan penulis lakukan sama-sama membahas bagaimana untuk meningkatkan UMKM dikalangan masyarakat dan juga bagaimana UMKM bisa berjalan dengan semestinya tanpa ada hambatan apapun, selain juga membahas posisi UMKM dikalangan masyarakat apakah sudah sesuai dengan qanun maupun undang-undang yang berlaku, adapun perbedaannya ialah penulis lebih memfokuskan tentang bagaimana akad bagi hasil menurut qanun LKS pada pembiayaan UMKM diperbankan syariah dan juga penulis lebih menekankan akad bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam tanpa mengambil keuntungan yang lebih banyak dari pihak bank yang terkait karena sesuai dengan qanun LKS, sedangkan skripsi yang di atas lebih memfokuskan mengenai Kelayakan Penyaluran Dana Pinjaman Warung Mikro Untuk Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Didalam skripsi ini hanya membahas mengenai kelayakan saja tanpa membahas mengenai bagaimana bentuk bagi hasilnya.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Reza Hendra Putra yang berjudul "Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 Dan Hukum Ekonomi Syariah". Hasil penelitian tentang pemberian pembiayaan kepada UMKM oleh Bank Aceh Syariah selama ini belum terimplementasikan secara optimal. ketidaktercapaian tersebut tentu

¹² Muhammad Zaki Yassir yang berjudul "Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Pedagang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren" Fakultas ekonomi dan Bisnis (IAIN) Bengkulu.

terletak pada banyaknya UMKM yang tidak bankable (tidak memenuhi syarat dalam pembiayaan) sehingga sulit mendapatkan kepercayaan dari bank karena umumnya UMKM tidak mempunyai pembukuan yang baik. Padahal, manajemen, seperti pembukuan yang baik merupakan salah satu dari sekian banyak syarat untuk memperoleh pembiayaan atau pinjam modal dari Bank Aceh Syariah.¹³

Persamaan penelitian dalam skripsi di atas dengan penulis lakukan sama-sama membahas mengenai metode-metode pada pembiayaan UMKM pada PT Bank Aceh Syariaiah, dengan menggunakan teori kualitatif yang bersumber pada responden yang ingin di wawancarai, Adapun perbedaannya skripsi penulis lebih mengfokuskan terkait implementasi rasio pada UMKM, sedangkan skripsi yang di atas lebih mengfokuskan terhadap analisis pembiayaan UMKM.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini terlebih dahulu. Dimana hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah juga agar tidak terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini. Adapun berikut ini adalah istilah-istilah yang akan dijelaskan:

¹³ Reza Hendra Putra "*Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 Dan Hukum Ekonomi Syariah*", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UN Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Rasio

Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah lain atau dengan istilah lain yaitu perbandingan antara qanun LKS dengan dilapangan.¹⁴

2. Akad bagi hasil

Akad bagi hasil adalah dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).¹⁵

3. Qanun

Qanun adalah membuat hukum dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum, peraturan, dan undang-undang.

4. LKS

Lembaga Keuangan Syariah adalah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-asset keuangan (*financial assets*) maupun *non financial asset* atau *asset riil* berlandaskan konsep syariah.¹⁶

¹⁴ <https://www.jurnal.id/id/blog/rasio-profitabilitas-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh-terlengkap/> Diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

¹⁵ Novita Lestari, Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.1 No.1 tahun 2015, hlm. 54.

¹⁶ Rizki Dian Mensari, Islam dan Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Al-Intaj* Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 246.

5. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁷

6. UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan.¹⁸

7. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak pada sektor riil dengan sistem bagi hasil, jual beli, serta jasa.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau suatu proses yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, informasi, dan pendukung lainnya yang digunakan untuk keperluan penelitian. Metode penelitian ini sangat diperlukan dalam penelitian, hal ini agar penelitian yang akan ditulis oleh peneliti telah menempuh metode yang telah diakui keilmiahannya dalam suatu penelitian. Adapun langkah-langkah pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Qanun, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

¹⁷ Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, 2015.

¹⁸ Suyadi, Analisis Pengembangan UMKM, *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 29, No. 1, Juni 2018, hlm.1.

¹⁹ Muhammad Andi Prayogi, Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan UMKM, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm.125.

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu peneliti mendapatkan informasi atas pengamatan yang dilakukannya kemudian menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat verbal. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh berbentuk penjelasan serta penggambaran dengan kata-kata tentang objek yang diteliti, hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.²¹ Dalam penulisan ini penulis menerangkan tentang Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Aceh Syariah)

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara atau teknik dalam mengumpulkan data yang peneliti lakukan agar memperoleh data dan informasi secara akurat yang berkaitan dengan hasil penelitian. Ketika melakukan penelitian penyampaian data harus diperoleh secara sistematis, sehingga data yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.²²

Dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data mentah yang didapat atau diperoleh dan diolah langsung

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 134.

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jeja, 2018), hlm. 8.

²² Raihan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 13.

dari penelitian lapangan (*field research*).²³ Data sekunder ialah data yang telah diolah dari peneliti sebelumnya, dan digunakan di dalam skripsi ini sebagai penambahan informasi untuk melengkapi penelitian yang didapatkan dari penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan datanya secara langsung tentang objek penelitian yang dilakukan dilapangan. Data yang diperoleh didapatkan oleh peneliti melalui wawancara secara langsung dengan salah satu staf di Bank Aceh Syari'ah di Kota Banda Aceh, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk pesan, hal ini dilakukan peneliti untuk dapat mengambil data yang berhubungan dengan penelitian.

b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Libraby Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan sumber data dari sumber pustaka. Dalam skripsi ini data yang diperoleh didapatkan dari suatu buku bacaan, serta menelaah dan mempelajari artikel, jurnal, media massa, media internet, serta bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan data yang diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan, maka penulis menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interview dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi tertentu atau

²³ Amri Amir, Junaidi, dan Yulmardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (IPB Press,2009), hlm.171.

untuk mengumpulkan data.²⁴ Penulis disini sebagai pihak interviewer akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan penulisan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah).

Adapun responden yang akan diwawancara adalah:

1. Manajemen PT Bank Aceh Syariah
2. Dewan Syariah Aceh (DSA)
3. Akademisi

b. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek.²⁵ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi objek penelitian observasi yang akan diteliti oleh penulis adalah Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun No 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, dan surat kabar.²⁶ Dan juga bisa dengan keterangan-keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Instrumen Pengumpulan data

Instrument pengumpulan data adalah alat-alat pendukung yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan pengumpulan data yang

²⁴ Fadhallah, *wawancara*. (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2020), hlm. 2.

²⁵ Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 1.

²⁶ Muzakir abu Bakar, *Metode penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57.

dibutuhkan. Instrument yang akan digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu perekam dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, ialah metode penelitian yang menyajikan dan menggambarkan bagaimana suatu peristiwa yang sesuai adanya kemudian dapat dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun LKS pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah, maka penulis melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

G. Sistematika penulisan


Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara merata. Sehingga tidak membuat pembaca bingung dikarenakan adanya sistematika pembahasan. maka untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan pembahasan teori akad bagi hasil dan aplikasinya di perbankan syariah, yang terkait teori akad bagi hasil, pembiayaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bab tiga, merupakan bab hasil penelitian data yang membahas mengenai implementasi akad bagi hasil pada pembiayaan UMKM di perbankan syariah, analisis rasio akad bagi hasil menurut qanun LKS pada pembiayaan UMKM, dan tinjauan hukum islam terhadap akad bagi hasil pada pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, serta saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA

TEORI AKAD BAGI HASIL DAN APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH

A. Teori Akad Bagi Hasil

1. Pengertian Akad Bagi Hasil

Bagi hasil dalam Islam merupakan suatu konsep kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu usaha bisnis, atau dalam pembiayaan perbankan dimana tata cara pembagiannya ditentukan berdasarkan modal dan keuntungan yang diperoleh.²⁷ Penerapan prinsip bagi hasil juga diterapkan oleh perbankan syariah. Dalam hal ini, bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat, dan hasil keuntungan tersebut ditetapkan berdasarkan margin keuntungan bagi hasil.²⁸ Lebih lanjut, penerapan bagi hasil juga diterapkan dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM. Praktek bagi hasil pada perbankan, umumnya menggunakan sistem akad *mudharabah* dan *musyarakah*.²⁹

Pembagian atas bagi hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak dalam melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah, perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, jadi hasil atas usaha yang dilakukan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.³⁰

²⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Bandung: Penerbit Adab, 2021), hlm. 12.

²⁸ Tiyah Agusti, *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah* (Bengkulu: CV Brimedia Global, 2023), hlm. 3.

²⁹ Beni Mariati, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT. BPRS AL Falah Banyuasin Tahun 2021", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, No 2 (2021).

³⁰ Ernawati, *Bagi Hasil (Profit Sharing) Sebagai Bentuk Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia*. *Jurnal Muhakkamah*, Vol 5. No 1, (2020), hlm. 126.

2. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil

Agama Islam mempunyai sumber pokok yang tetap yaitu dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Dalil Al-qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (Q.S An-Nisa:29)

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Islam menyeru kepada transaksi yang ridha sama ridha dan melarang mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil.³¹

b. Dalil Hadist

Ketentuan-ketentuan mengenai muamalah dalam hadist lebih terperinci daripada Al-Qur'an. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail dan tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum.³² Hadist-hadist yang berkaitan dengan sistem bagi hasil antara lain dapat dilihat dalam pembahasan berikut:

، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu

³¹ Nandang Burhanudin, *Media Fitrah Rabbani*, Al-Qur'an Dan Terjemahnya . (Bandung: Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid, 2011), hlm. .83.

³² Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013), hlm.

selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka” (HR. Abu Dawud).

Dalam prakteknya sampai saat ini, *musyarakah* dan *mudharabah* masih dipergunakan dalam menjalankan bisnis, baik dalam sektor usaha yang bermodal kecil maupun dalam proyek usaha yang membutuhkan modal serta mobilisasi kerja yang lebih komplit. Selain itu, *mudharabah* juga menjadi bisnis yang dapat memberikan lapangan kerja bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan, namun tidak memiliki modal untuk berbisnis.

3. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil

Akad bagi hasil ada 2 yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*:

1. Rukun dan syarat bagi hasil akad *mudharabah*

a. Rukun bagi hasil akad *mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama hanafiyah, akad tetapi, ulama hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain *ijab* dan *qabul* sebagai syarat akad *mudharabah*.

Dari beberapa pendapat di atas maka rukun dari akad *mudharabah* terdiri atas:

- 1). *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah)
- 2). *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
- 3). *Amal* (usaha/pekerjaan)

4). *Ijab qabul*

Syarat Akad *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah:

- 1) Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
- 2) Mengenai modal diisyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan disyariatkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.³³

2. Rukun dan syarat bagi hasil akad *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

Rukun *syirkah (Musyarakah)* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* sebab *ijab qabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah (Musyarakah)*. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah (Musyarakah)* menurut hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

³³ Any Widayatsari, Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, “*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2013, hlm. 12.

- 1) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima dengan perwakilan.
- 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.

Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah* mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal, dan rupiah
- 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

Sesuatu yang berkaitan dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan:

- 1) modal (harta pokok) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama
- 2) bagi yang *bersyirkah* ahli dalam *kafalah*
- 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, pada semua macam jual beli.

Syarat Akad *Musyarakah*

Syarat yang berkaitan dengan *syirkah al-inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*. Menurut malikiyah syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd). *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah al-inan*, sedangkan *syirkah* yang lain batal. Kemudian dijelaskan oleh Abdul Al-rahman Al-jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.

Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata maupun bentuk yang lainnya.³⁴

4. Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

Jenis-Jenis akad bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan empat akad yaitu: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan prinsip kontrak kerjasama pada akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Maka dalam penelitian ini macam-macam bagi hasil yang dibahas hanyalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*, karena berkaitan dengan sistem bagi hasil yang akan diteliti.

Mudharabah berasal dari kata *Al-darb*, Pengertian *Al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahkan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya” Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan qirad bahasa orang hijaj yang demikian keduanya memiliki arti yang sama yaitu bentuk perjanjian kerja sama.³⁵ Sementara *musyarakah* adalah kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, baik dalam dunia perdagangan maupun yang lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Keduanya saling melakukan upaya agar kerja sama tersebut berhasil sesuai harapan.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 127-129.

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2017, hlm. 2.

Dalam bidang muamalah, akad yang tergolong ke dalam *Musyarakah* ini adalah *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah* atau *mukhabarah*, dan *musaqah*. *Syirkah* dan *mudharabah* kerja sama dalam bidang perdagangan. Sedangkan *muzara'ah* atau *mukhabarah* dan *musaqah* kerja sama dalam bidang pertanian.³⁶

Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah "*participation financing*" agar dapat lebih menggaris bawahi salah satu aspek dari *musyarakah* yang akan dijelaskan di bawah ini. Menurut saya, *musyarakah* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "kemitraan para pemodal" atau "perkongsian para pemodal".³⁷ *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan.³⁸ Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diberikan kepada sektor usaha dengan menggunakan

³⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 225.

³⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 329.

³⁸ Widya dan Jaenal Effendi, G. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol 3(1), hlm. 85-91.

prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah merupakan tugas pokok dari perbankan syariah, dimana perbankan memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu defisi unit. Pembiayaan terdiri dari:

a. *Profit sharing* (bagi hasil)

Prinsip bagi hasil menjadi landasan pokok dalam bank syariah. Penerapan prinsip bagi hasil itu pada saat adanya perjanjian bersama dalam menjalankan suatu usaha. Di dalam perjanjian ada kontrak (akad) diawal yang mana disepakati adanya pembagian keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Kesepakatan harus dilakukan di awal dan tidak ada pemaksaan.³⁹

Dalam bank syariah prinsip bagi hasil ada beberapa antara lain:

1. *Mudharabah*

Merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana sepenuhnya dan pihak lainnya menjalankan usaha.

2. *Musyarakah*

Merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana semua pihak menyediakan dana. Kemudian nantinya jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Revenue Sharing*

Hasil yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk dana produktif. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya antara lain:

³⁹ Handra, N. K. Dan H. Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2019, Vol 4(2), hlm. 153.

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kualitas atau kuantitas dan juga meningkatkan *utility of place* dari suatu barang.
 - b. Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu.
- 2) Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut tentu akan ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

⁴⁰ *Ibid* ., hlm. 7

b. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari suatu barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya dari kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng. Produsen juga dengan pembiayaan dapat mindahkan barang dari satu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat agar dapat meningkatkan kegunaan dari barang tersebut. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan keuangan. Manusia selalu berusaha dengan segala cara untuk memehuni kekurangannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

b. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya.

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan belangsung terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dilain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui pembiayaan antar negara maka hubungan antar negara pemberi dan penerima pembiayaan akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah.

Pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.

e. Pembiayaan *Take Over*

Pembiayaan yang timbul akibat *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

f. Pembiayaan *Letter of Credit*

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.⁴¹

⁴¹ Aisyah, Bintu Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm. 13.

4. Pembiayaan Akad Bagi Hasil

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Aceh Syariah. Pembiayaan *mudharabah* di Bank Aceh Syariah (BAS) adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang disepakati. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank untuk mendanai suatu proyek atau usaha dengan kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak, apabila proyek usaha tersebut dibagi antara pihak nasabah dengan pihak bank sedangkan apabila terjadi kerugian dari proyek usaha tersebut maka pihak nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pembiayaan awal.

Bagi Bank Aceh Syariah yang menerapkan konsep bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, dengan melihat kepada tujuan dari pembiayaan yang diminta oleh *nasabah/mudharib*, artinya penerapan bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh sangat bervariasi tergantung kepada kesepakatan antara *nasabah/mudharib* dengan Bank Syariah Mandiri tersebut. Penentuan nisbah bagi hasil berdasarkan pendapatan ditentukan dengan perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara bank (mitra) dan nasabah (mitra) dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, *industri/manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan

lain-lain berupa modal kerja dan investasi. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti pembiayaan proyek, dan modal ventura. Keuntungan dari pembiayaan dengan akad ini harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, demikian juga kerugian harus dibagi diantara para mitra atau pihak secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal, sedangkan sistem pembagian keuntungan maupun kerugian tersebut harus tertuang dengan jelas dalam akad. dan ketika setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana bank dan bagi hasilnya sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.⁴²

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pasal 1 ayat 9 bank syariah merupakan bank yang melaksanakan usahanya yang berlandaskan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah serta unit usaha syariah. Kemudian pada pasal 1 ayat 12 diuraikan prinsip syariah ialah prinsip hukum dan etika keislaman dalam aktivitas berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengesahan fatwa dibagian syariah. Selanjutnya pada qanun pasal 14 ayat 3 tentang bank syariah menyebutkan bahwa bank syariah harus melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pengembangan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.⁴³

⁴² Kartika Soetopo, *Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kc Manado)*, hlm. 214-215

⁴³ Meri Mulyani, *Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada BSI KCP Manggeng, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4 No.6 tahun 2022*

C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republic Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Jakarta: Kementerian Hukum HAM

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2. Kriteria UMKM dan Karakteristik UMKM

a. Kriteria UMKM

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan Badan usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha.⁴⁵ Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan tentang:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau

⁴⁵ Istilah Pelaku Usaha, Antara Lain Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Butir 3 dijelaskan” Pelaku Usaha Adalah Setiap Orang Perseorangan Atau Badan Usaha, Baik yang Berbentuk Badan Hukum Maupun Bukan Badan Hukum yang didirikan dan Berkedudukan Atau Melakukan Kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia Baik Sendiri Maupun Bersama-Sama Melalui Perjanjian Menyelenggaraan Kegiatan Usaha dalam Berbagai Bidang Ekonomi.

Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini (Pasal 1 butir 3).
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

Pengertian untuk Usaha Mikro, terminologi yang digunakan adalah terminologi usaha produktif. Sedangkan untuk Usaha Kecil, menengah dan besar digunakan usaha ekonomi produktif. Secara sepintas kelihatannya tidak ada yang berbeda. Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam, tampak bahwa dicantulkannya istilah ekonomi dalam rumusan di atas menunjukkan kegiatan yang dilakukan telah ditata secara baik oleh pelaku usaha.⁴⁶

Ukuran kriteria usaha yang dipakai dalam hal ini adalah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁴⁶Lathifah Hanin MS. Noorman, *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm.12.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha kecil adalah:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3). Kriteria Usaha menengah adalah:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah).⁴⁷

Dalam Pasal 6 Ayat (4) UU UMKM: “kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, dan Ayat (2) huruf a, huruf b, serta Ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini berarti dengan dicantumkannya klausul tersebut Presiden sebagai kepala pemerintahan, lebih leluasa untuk menentukan kriteria UMKM dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada.

⁴⁷ Bandingkan dengan UU Nomor 9 Tahun 1995 (UU UK), Pasal 5 ayat (1) menjelaskan: “Kriteria Usaha Kecil adalah: a. Memiliki Kekayaan Bersih Paling Banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha b. Memiliki Hasil Penjualan Tahunan Paling Banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

b. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya.⁴⁸ Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: 1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:⁴⁹

- a. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: *“Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang*

⁴⁸ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia, hlm .12-15.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 5.

atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tabel 2.1 Karakteristik Usaha

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis barang atau komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, selalu dapat pindah tempat c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha e. SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun Sebagian sudah akses ke lembaga non bank h. Umumnya tidak memiliki izin usaha <p>Contoh: Pedagang kaki lima atau pedagang pasar</p>
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah b. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan

	<p>dengan keuangan keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Sudah membuat neraca usaha f. Suda memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP g. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i>. Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya
<p>Usaha Menengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan b. Bagian pemasaran dan bagian produksi c. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan d. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan e. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga f. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan g. Pada umumnya telah mmiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Tabel. 2.2 Ukuran Usaha Berdasarkan Kriteria Asset Dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp.50 juta	Maksimal Rp.300 juta
Usaha Kecil	>Rp.50 juta- Rp.500 juta	>Rp.300 juta- Rp.2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp.500 juta- Rp.10 miliar	>Rp.2,5 miliar-Rp. 50 miliar
Usaha Besar	>Rp.10 miliar	>Rp.50 miliar

Selain itu, berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:⁵⁰

- a. Kualitasnya belum standar. Karena sebagian besar UMKM belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya dalam bentuk *handmade* sehingga standar kualitasnya beragam.
- b. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengenai produk. Mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain baru.
- c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM hanya memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model baru, UMKM sulit untuk memenuhinya. Kalaupun menerima, membutuhkan waktu yang lama.

⁵⁰ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2015, hlm. 16-19.

- d. Kapasitas dan daftar harga produknya terbatas. Dengan kesulitan menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan.
- e. Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
- f. Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna. Karena produksi belum teratur maka biasanya produk-produk yang dihasilkan sering apa adanya.

D. Rasio

1. Pengertian Rasio

Pengertian rasio dalam ilmu akuntansi berkaitan dengan keuangan yaitu membandingkan angka pada laporan keuangan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. Rasio dapat diketahui lewat laporan neraca (posisi keuangan) maupun laporan laba rugi perusahaan. Untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan, teknik yang digunakan dikenal sebagai metode analisis rasio keuangan.⁵¹

a. Jenis-jenis Rasio

- Rasio Likuiditas

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan. Rasio ini pada prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Jika jumlah aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar, maka makin lancar usaha dan pembayaran utang perusahaan.

- Rasio Solvabilitas (*Leverage* Keuangan)

Rasio solvabilitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini juga

⁵¹ <https://kamus.tokopedia.com/r/rasio/#:~:text=Rasio%20adalah%20angka%20yang%20menunjukkan,dapat%20menganalisa%20suatu%20kondisi%20keuangan.>

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.

- **Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dsb.

- **Rasio Aktivitas**

Rasio aktivitas berguna untuk mengukur efektivitas efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimiliki atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. Contoh rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang dan rasio perputaran aktiva.

- **Rasio Pasar**

Rasio pasar menunjukkan perkembangan nilai perusahaan secara relatif pada nilai buku perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur nilai saham dan lazim digunakan di pasar modal.

b. Rumus Rasio

Masing - masing jenis rasio di atas memiliki rumus yang berbeda-beda dalam cara penghitungannya yang nantinya berguna untuk memudahkan analisis keuangan dan pengambilan keputusan keuangan.

Rasio Hutang Jangka Pendek (Rasio Likuiditas)

Rasio ini terbagi dalam 3 jenis rumus yang berbeda yaitu: rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas.

1. Rasio Lancar

Cara menghitung rasio ini dilakukan dengan membagi Aktiva Lancar dengan Hutang Lancar. Rumus ini dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu

yang pendek. Perusahaan yang baik adalah perusahaan dengan rasio lancar yang tidak rendah namun juga tidak terlalu tinggi. Rasio Lancar= (Aktiva Lancar : Hutang Lancar) x 100%

2. Rasio Cepat

Perhitungan rasio cepat dilakukan dengan mengurangi Persediaan dari Aktiva Lancar dan kemudian hasilnya dibagi dengan Hutang Lancar. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah struktur keuangan yang dimiliki perusahaan sehat atau tidak. Rasio ini menganalisa bagaimana kemampuan perusahaan membayar total kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan cara yang lebih cepat karena tidak memasukan nilai Persediaan. Rasio Cepat= ((Aktiva Lancar - Persediaan) : Hutang Lancar) x 100%

3. Rasio Kas

Rasio kas dihitung dengan menambahkan Kas dengan Aktiva yang setara kas kemudian membagi hasilnya dengan Hutang Lancar. Aktiva setara kas sendiri merupakan jenis aktiva yang paling cepat untuk diuangkan. Rasio Kas= ((Kas + Aktiva setara kas) : Hutang Lancar) x 100%

Rasio Hutang (Rasio Solvabilitas)

Rasio yang berfokus untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya ini terbagi ke dalam dua pendekatan, yakni:

1. Rasio Utang (debt ratio)

Cara menghitung rasio ini adalah dengan membagi Total Utang dengan Total Aktiva. Rumus rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar total Aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang pembiayaannya menggunakan utang. Semakin rendah nilai persentase yang dihasilkan oleh rumus ini, maka semakin besar keuangan yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya, jika persentase

yang dihasilkan tinggi, tentu semakin besar risiko keuangan yang mungkin dialami oleh pemegang saham atau kreditor. Rasio Utang= $(\text{Total Utang} : \text{Total Aktiva}) \times 100\%$

2. Rasio Hutang dengan pendekatan modal

Rasio ini digunakan dengan cara membagi total Hutang dan Modal untuk melihat persentase rasionya. Jumlah hutang sebaiknya tidak melebihi modal, semakin kecil rasio ini dihasilkan maka semakin baik dan sehat keuangan yang dimiliki perusahaan.

Rasio Laba (Rasio Profitabilitas)

Rasio laba berguna untuk melihat efektivitas perusahaan dalam mengelola keuangan dengan menganalisis kemampuan lama atau profitabilitas.

1. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)

Cara menghitung rasio ini adalah dengan membagi laba bersih dengan nilai penjualan. Laba bersih yang diukur sebelumnya telah dikurangi bunga dan pajak dari setiap pendapatan atau penjualan. Semakin tinggi persentase rasio yang dihasilkan maka semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan. Rumus= $(\text{Laba Bersih setelah dipotong pajak} : \text{penjualan})$

2. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)

Rumus ini digunakan untuk melihat perbandingan antara laba kotor dan penjualan. Semakin besar hasil rasio yang dihasilkan, maka semakin sehat atau baik keuangan yang dimiliki perusahaan. Rumus= $(\text{Laba Kotor} : \text{Penjualan})$

3. Margin Laba Operasi (Operating Profit Margin)

Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membagi laba sebelum dikenakan bunga dan pajak dengan penjualan. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan laba bersih yang didapat sebelum pajak

maupun bunga dari tiap rupiah penjualan. Rumus ini digunakan untuk melihat efektivitas penjualan terhadap laba operasional. Rumus= (Laba sebelum pajak dan bunga : Penjualan)

4. Return On Assets (ROA)

ROA digunakan untuk melihat dan mengukur besarnya aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dengan cara membagi laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT (Earning Before Interest and Tax) dengan total aset. Rumus= (Laba sebelum pajak dan bunga : Total Aset)

5. Return On Investment (ROI)

Sementara ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan terhadap jumlah investasi yang telah dikeluarkan. Cara menghitungnya adalah dengan membagi laba yang telah dipotong pajak dengan investasi. Rumus= (Laba setelah dipotong pajak : Investasi)

Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas terbagi dan dapat dihitung dengan 4 cara pendekatan, yaitu:

1. Rasio Perputaran Piutang

Rumus ini dilakukan untuk melihat besarnya Piutang milik perusahaan yang tersebar. Semakin besar perputaran piutang terjadi, maka semakin baik keuangan perusahaan. Piutang merupakan bagian dari komponen penjualan yang juga dapat digunakan untuk menambah modal. Perputaran Piutang= (Penjualan Kredit atau Total Piutang : Rata - Rata Piutang)

2. Rasio Perputaran Aktiva Tetap

Perhitungan rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan Aktiva Tetap. Semakin besar rasio yang dihasilkan, maka semakin baik keuangan yang dimiliki perusahaan. Perputaran Aktiva Tetap = $(\text{Penjualan} : \text{Aktiva Tetap})$

3. Rasio Perputaran Persediaan

Rumus rasio ini berfungsi untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Perputaran Persediaan = $(\text{Harga Pokok Penjualan} : \text{Persediaan})$

4. Rasio Perputaran Total Aktiva

Cara menghitung rumus ini adalah dengan membandingkan Penjualan dengan Total Aktiva Perusahaan. Total Aktiva sendiri terdiri dari Aktiva Lancar dan Aktiva Tetap. Semakin besar rasio yang dihasilkan, maka ini menunjukkan semakin baik pula optimalisasi penjualan perusahaan dengan menggunakan keseluruhan Aktiva.

Perputaran Total Aktiva = $(\text{Penjualan} : \text{Total Aktiva})$

Manfaat Rasio Keuangan

Dengan mempelajari rasio dan analisis rasio keuangan, Anda dapat memperoleh berbagai manfaat yang tentunya baik untuk perkembangan perusahaan, contohnya saja sebagai berikut:


1. Mempermudah evaluasi keuangan
2. Membuat laporan keuangan yang rumit dan rinci menjadi lebih sederhana serta mudah dipahami.
3. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan keuangan perusahaan.

4. Membantu mengawasi sekaligus memantau perkembangan usaha yang dilakukan perusahaan dalam beberapa waktu tertentu.
5. Memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian perusahaan terhadap suatu keadaan tertentu.
6. Memberikan gambaran kepada kreditor atau investor mengenai posisi keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya guna membantu investor menentukan investasi yang paling baik.
7. Membantu menentukan besar pajak yang dibebankan kepada pemerintah oleh perusahaan atau menentukan tingkat kewajaran keuntungan yang dimiliki suatu industri.
8. Membantu untuk membuat pertimbangan, keputusan, maupun prediksi untuk langkah kedepannya berdasarkan pencapaian perusahaan dan prospek yang ingin dituju selanjutnya.

Berdasarkan dari teori di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Bagi hasil dalam Islam merupakan suatu konsep kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu usaha bisnis, atau dalam pembiayaan perbankan dimana tata cara pembagiannya ditentukan berdasarkan modal dan keuntungan yang diperoleh, dan akad bagi hasil memiliki beberapa jenis yaitu, *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, dan Musaqah.*

Selanjutnya pembiayaan adalah penyediaan dana dari pemerintah, lembaga keuangan maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM dalam permodalan. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang merupakan salah satu model dalam kegiatan perdagangan, biasanya dilakukan oleh individu atau perorangan dengan badan usaha yang lingkupnya lebih kecil (lebih dikenal dengan istilah mikro). Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pasal 14 ayat (3) tentang bank syariah menyebutkan bahwa bank syariah harus melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pengembangan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh.



BAB TIGA

ANALISIS RASIO AKAD BAGI HASIL PADA UMKM DI PERBANKAN SYARIAH

A. Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah

Lembaga keuangan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari sistem bunga karena bunga bank adalah riba dan Allah Swt mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah⁵².

Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.

Prinsip bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan syariah dengan pola tersebut belum menjadi barometer bank syariah, sehingga perbandingannya cukup kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan pendapatan tetap sehingga pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi nasabah bank syariah⁵³.

Hadirnya pembiayaan akad bagi hasil di perbankan syariah di Aceh lahir semenjak qanun LKS itu di undangkan dan disahkan. Qanun Aceh Nomor 11

⁵² Aisyah, E.ur, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan In El dinar*, Vol. 1 UIN Malik Malang:2015, hlm.64.

⁵³ Aravik, H. *Konsep Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*, Karya Media Utama, 2016, hlm. 77.

tahun 2018 tentang LKS mulai berlaku secara efektif pada Tanggal 4 Januari 2019, dengan ketentuan adaptasi perubahan bisnis sektor keuangan syariah selama 3 tahun. Qanun LKS pada dasarnya merupakan penyempurnaan amanat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Bank Aceh Syariah menjadi salah satu perbankan syariah yang hadir di Aceh dan memberi permodalan kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, Bank Aceh Syariah merupakan bank syariah di Aceh yang melakukan konversi dari sistem perbankan konvensional menjadi syariah pada tanggal 19 September tahun 2016. Pada tanggal tersebut Bank Aceh Syariah resmi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam yang menyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 pada Bank Aceh Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan total aset mencapai 28 triliun Desember tahun 2021, aset mengalami peningkatan sebesar 10,56% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada Desember tahun 2021 dana pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar 11,33% dari tahun sebelumnya menjadi 24 triliun. Lalu, pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan sebesar 6,98% menjadi 16 triliun.⁵⁴

Dalam meningkatkan mutu dan pelayanannya dibidang perbankan syariah di Provinsi Aceh, Bank Aceh Syariah menerapkan beberapa visi misi demi ikut turut andil dalam perkembang ekonomi syariah serta pembiayaan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam serta meneruskan amanat yang sudah di rumuskan dalam 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang

⁵⁴ <https://www.bankaceh.co.id/web> Diakses pada tanggal 27 Juni 2023

menyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, adapun visi dan misi Bank Aceh Syariah antar lain:

Visi:

- Menjadi “Bank Syariah Terdepan Dan Terpercaya Dalam Pelayanan di Indonesia”


Misi:

- Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul)
- Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya⁵⁵.

Dalam menjalankan proses perbankan syariahnya, Bank Aceh Syariah memiliki struktur kepemimpinan yang sama seperti perusahaan perbankan lainnya yang dimana kursi kepemimpinan Bank Aceh Syariah di dudukin oleh pihak yang berkompeten dalam urusan perbankan syariah. Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Dalam rangka mengembang visi dan misi bank tersebut, setiap

⁵⁵ Wawancara dengan Danu Nuwansyah Manajemen PT. Bank Aceh Syariah pada 25 Mei 2022

karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam. Berikut adalah struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah:



Mengacu pada kinerja pembiayaan syariah berdasarkan sektor ekonomi, yang bersumber dari statistik perbankan syariah OJK (2021), pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 17%, yang diikuti dengan penurunan risiko NPF sebesar 4,56%. Tren positif kinerja pembiayaan Syariah secara keseluruhan dan secara spesifik pada sektor pembiayaan UMKM menggambarkan adanya transformasi pembiayaan pada sektor riil di Aceh. Arah pembiayaan syariah sektor UMKM di Aceh perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah. Apabila dicermati lebih mendalam, substansi pasal dan ayat yang terkandung dalam Qanun LKS merangkum tata kelola pembiayaan syariah berdasarkan sektor riil. Sektor riil dalam qanun LKS ini di antaranya: Pembinaan UMKM (Pasal 60, ayat 4), Aktivitas Bisnis dan Sosial (Pasal 13 & Pasal 15, ayat 1),

Rasio Pembiayaan Bagi Hasil 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2022 (Pasal 14, ayat 3 & 4), dan Pembiayaan Bagi Hasil 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14 ayat (5 & 7)).

Amanat qanun LKS yang mencantumkan *road map* akad bagi hasil pada sektor riil perlu dipandang sebagai potensi untuk memperkuat pembiayaan syariah sektor pembinaan UMKM. Hal mendasar yang perlu dijabarkan dalam qanun LKS ini ialah bagaimana strategi pembiayaan UMKM yang kompatibel dengan sistem keuangan syariah yang dijabarkan dalam qanun LKS di Provinsi Aceh. Selama ini, kajian tentang kredit dan pembiayaan sektor UMKM lebih banyak dilakukan dengan metode *murabahah* ketimbang metode bagi hasil yang sesuai dengan anjuran di qanun LKS.

Perintah qanun LKS yang memberikan ruang bagi pelaksanaan pembiayaan pada sektor riil dengan skema bagi hasil juga berdampak pada sektor pembiayaan UMKM. Sektor UMKM sendiri dalam lingkup PDRB lapangan Usaha Aceh mampu berkontribusi sebesar 30,47% bagi sektor ekonomi Aceh dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 38,40%⁵⁶. Pada sektor keuangan, akses permodalan pelaku usaha UMKM Aceh selama tahun 2015–2021 memperlihatkan pola penurunan pertumbuhan jumlah pembiayaan sektor UMKM.

Beberapa komponen utama pertimbangan bank syariah dalam menyalurkan suatu pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM terdiri atas tingkat literasi keuangan syariah, kemampuan dalam pengembalian pembiayaan, dan manajemen risiko usaha yang dijalankan nasabah. Pelaku usaha UMKM umumnya memiliki keterbatasan pada aspek literasi keuangan yang belum memadai.

⁵⁶<https://aceh.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Juni 2023.

Adapun beberapa fakta yang ditemui di lapangan berkaitan dengan program pembiayaan UMKM di Aceh oleh Bank Aceh Syariah dari hasil observasi dan wawancara dengan DPS dan akademisi antara lain:

- 1) Secara empiris, pihak perbankan syariah masih mengutamakan akad pembiayaan *murabahah* pada umumnya ketimbang akad bagi hasil, dikarenakan resiko yang lebih besar dihadapi pihak perbankan.
- 2) Secara legal/hukum, Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdampak pada perubahan pola dan sistem pengelolaan keuangan syariah, baik secara murni bisnis perbankan maupun program pemerintah nasional yang melalui lembaga keuangan di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun LKS, Rasio Pembiayaan Bagi Hasil harus diakomodir 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2022 (Pasal 14, ayat 3 & 4), Pembiayaan Bagi Hasil 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14, ayat 5 & 7).⁵⁷

Analisis rasio akad bagi hasil menurut Qanun LKS berjalan dengan baik sejauh ini, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak DSA, rasio akad bagi hasil sejumlah minimal 40% yang diterapkan oleh Qanun LKS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan di kalkulasikan sesuai kebutuhan perkembangan ekonomi Provinsi Aceh, Angka yang di targetkan sebesar 40% bertujuan untuk mendongkrak pergerakan ekonomi masyarakat Aceh melalui UMKM yang ada, sistematika yang dilaksanakan oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan harus sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Qanun LKS itu sendiri, dimana mengutamakan akad bagi hasil dan memerhatikan kemampuan serta kebutuhan nasabah. Adapun penjelasan narasumber dalam wawancara sebagai berikut:

“Tata cara akad bagi hasil pada perbankan syariah kepada UMKM merujuk pada Qanun LKS dan ketentuan PBI, hal lain yang menjadi pedoman

⁵⁷ Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

tata cara pada akad bagi hasil adalah fatwa DSN, penerapan rasio akad bagi hasil ini sendiri memberi manfaat kepada nasabah UMKM apabila dilaksanakan dengan benar dan berhasil, karena pada utamanya patokan dari keberhasilan sistem akad bagi hasil ini adalah bagaimana hasil keuntungan dari si nasabah ketika bisnis sedang berjalan⁵⁸.

Indikator keberhasilan dari penetapan rasio akad bagi hasil adalah bagaimana *return* keuntungan dari si pelaku usaha UMKM sendiri semenjak pelaksanaan akad bagi hasil dilaksanakan dengan pihak perbankan syariah, pihak DSA selaku badan yang bertugas mengawasi jalannya sistem pembiayaan di Aceh sendiri menjelaskan bahwasannya ada beberapa hambatan serta halangan yang acap kali ditemui dalam pengawasan di lapangan, masalah utama yang sering sekali di jumpai adalah kejujuran dari si nasabah, kejujuran sangat penting dalam penentuan kelayakan dari si penerima bantuan pembiayaan.

Dalam kegiatan pengawasan, DSA bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan pihak lainnya seperti OJK, pihak DSA menjelaskan cara yang dilakukan oleh mereka dalam melaksanakan pengawasan dengan cara *random sampling*, cara ini dilakukan dengan mengambil laporan pertanggung jawaban pembiayaan terhadap pihak UMKM secara acak, kemudian pihak OJK dan DSA menyamakan data penghasilan dan kelayakan UMKM yang dibantu pembiayaannya dengan data yang ada di pihak perbankan syariah dalam hal ini adalah Bank Aceh Syariah.

⁵⁸ Wawancara dengan Zaki Fuad Anggota DSA pada 18 Mei 2023

B. Analisis Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun LKS Pada Pembiayaan UMKM di Bank Aceh Syariah

Dari hasil penelitian penulis di Bank Aceh Syariah, analisis rasio akad bagi hasil menurut qanun LKS terhadap pembiayaan UMKM, Bank Aceh Syariah telah memberikan pembiayaan secara rutin terhadap UMKM yang ada di Provinsi Aceh, berikut hasil wawancara dengan Danu Nuwansyah selaku pihak manajemen PT Bank Aceh Syariah :

“Bank Aceh sendiri sudah menyalurkan dan memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM lokal yang ada, kalau melihat target rasio pembiayaan pada tahun 2022 yang mengharuskan agar kuota 40% tercapai, kami sendiri masih dalam progres menuju target tersebut, dimana rasio pembiayaan produktif telah mencapai angka di atas 10% dan terus meningkat.”⁵⁹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bagaimana Bank Aceh sendiri masih dalam proses untuk meningkatkan angka rasio pembiayaan produktif, untuk mencapai target 40%, pihak manajemen menjelaskan bagaimana langkah yang di ambil oleh Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan rasio pembiayaan UMKM, berikut adalah hasil wawancara dengan pihak manajemen Bank Aceh Syariah.

“Pihak kami telah melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan rasio pembiayaan UMKM sendiri, seperti dengan langkah mengoptimalisasi potensi usaha unggulan daerah, dengan pemanfaatan atas usaha unggulan yang ada di setiap daerah, kemudia potensi usaha unggulan tersebut menjadi dasar, tolak ukur serta motivasi dalam menjalankan ekspansi penyaluran pembiayaan produktif pada Bank Aceh”.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Danu Nuwansyah Manajemen PT. Bank Aceh Syariah pada 25 Mei 2022

⁶⁰ *Ibid*

Adapun langkah lain yang diambil oleh pihak manajemen dalam meningkatkan rasio pembiayaan adalah:

Optimalisasi Produk dan Inovasi Pembiayaan:

3. Akselerasi pembiayaan produktif melalui eksisting PMBA dan ritel terus di optimalkan.
4. Menciptakan pasar pembiayaan UMKM baru melalui pelatihan dan pengembangan para pelaku UMKM khususnya di bidang *start up*.
5. Optimalisasi potensi pembiayaan usaha kilang padi.
6. Optimalisasi pembiayaan UMKM melalui *linkage* program kepada BPRS, koperasi, lembaga keuangan mikro syariah, dan BMT.
7. Optimalisasi pembiayaan KUR syariah.
8. Optimalisasi pembiayaan sistem resi gudang.
9. Optimalisasi gerai UMKM Bank Aceh di pusat-pusat pasar.

Selanjutnya dalam wawancara, narasumber menjelaskan lagi langkah lain yang di emban pihak Bank Aceh dalam meningkatkan rasio pembiayaan pada UMKM sebagai berikut:

“Pihak Bank Aceh Syariah juga melakukan kolaborasi bersama pihak eksternal, koordinasi intens bersama pihak pemerintah berikut dinas terkait terus dilakukan untuk mendapatkan informasi program pengembangan UMKM yang dapat melibatkan Bank Aceh, serta informasi lainnya terkait database usaha dan pelaku di setiap daerah yang dinilai layak untuk diikutsertakan program pengembangan tersebut. Pihak Bank Aceh juga melakukan sosialisasi produk dan layanan dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, antara lain melalui program inklusi keuangan serta training yang dilaksanakan dengan turut serta berkolaborasi dengan dinas dan atau pihak terkait lainnya.⁶¹”

Sampai sejauh ini, dalam proses pemenuhan target 40% pembiayaan UMKM, Bank Aceh sendiri belum menemui kendala terhadap pemenuhan qanun tersebut, dan sejauh ini Bank Aceh terus melakukan upaya konkrit dalam meningkatkan pembiayaan UMKM serta menumbuhkembangkan pelaku

⁶¹ Wawancara dengan Danu Nuwansyah Manajemen PT. Bank Aceh Syariah pada 25 Mei 2022

UMKM di provinsi Aceh. Skema pembiayaan bagi UMKM yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah sesuai dengan sektor usaha UMKM dan tujuan penggunaan dana/pembiayaan. Bank Aceh menggunakan 4 macam akad dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan bagi UMKM diantaranya:

1. Akad *Murabahah*
2. Akad *Musyarakah*
3. Akad *MMq dan*
4. Akad *Ijarah*

Pelaksanaan pembiayaan bagi UMKM di Bank Aceh Syariah merujuk kepada PBI dan juga Qanun LKS, Bank Aceh Syariah juga turut aktif dan mendukung sepenuhnya terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Qanun dan PBI terhadap target pembiayaan bagi UMKM.

Adapun penyebab belum tercapainya target 40% yang di targetkan dalam Qanun LKS adalah karena pihak UMKM dan masyarakat masih belum cukup familiar dengan jenis pembiayaan dengan akad bagi hasil itu sendiri, masyarakat masih menganggap bahwasannya akad pembiayaan terlalu sulit dan bertele-tele ketimbang pembiayaan dengan akad konvensional yang sudah sering dan umum dilakukan seperti saat Qanun LKS dan ketentuan rasio akad sebesar 40% belum diterapkan dalam sistem perbankan syariah di Aceh, faktor lainnya adalah pihak perbankan yang masih dalam proses adaptasi dalam menerapkan ketentuan rasio akad dan ketentuan lainnya yang ada dalam Qanun LKS, sehingga memerlukan waktu agar rasio akad sebesar 40% bisa tercapai⁶²

Dari hasil analisis penulis dapat di tarik kesimpulan bahwasannya pihak PT Bank Aceh Syariah telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan rasio akad yang telah di tetapkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018, angka yang ada sekarang akan terus dikejar agar memenuhi kuota sebesar 40% dan

⁶² Wawancara dengan Danu Nuwansyah Manajemen PT. Bank Aceh Syariah pada 25 Mei 2022

pihak perbankan syariah terus memberikan edukasi dan promosi terhadap mekanisme serta pelaksanaan pembiayaan berbasis akad bagi hasil.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah

Dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2004 dan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menyebabkan banyak Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan hal ini, LKS khususnya Bank Aceh Syariah juga semakin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli *murabahah* bisa dikatakan adalah yang paling dominan dalam perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dalam menentukan keuntungan didalam pembiayaan akad *murabahah* harus dengan adanya barang karena dengan adanya barang bisa diketahui berapa keuntungan yang akan ditawarkan untuk *mustary*, sebaliknya bila ketiadaan barang apa lagi digunakan dengan pembiayaan konsumtif bagaimana dalam penentuan dalam keuntungan. Kalau dalam ketentuan keuntungan modal di kalikan presentase tidak ada bedanya dengan *riba* karena dengan penangguhan dalam pembayaran pinjaman uang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa dalam jual beli *murabahah* itu disyaratkan hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga barang, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.⁶³

⁶³,Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm.94.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya pelaksanaan akad bagi hasil antara pihak UMKM dan perbankan syariah di Aceh, maka harus melihat rukunnya terlebih dahulu. Menurut jumbuh ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
- b. *Ma''qud'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul⁶⁴.

Dilihat dari rukun dalam ketentuan syariah maupun dalam aplikasi pelaksanaan akad bagi hasil di Bank Aceh Syariah, rukun yang terdapat di Bank Aceh Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa rukun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan syariah⁶⁵.

Berdasarkan Pasal 14 Qanun LKS secara sepsifik menjelaskan akad bagi hasil harus di utamakan pada setiap kegiatan pembiayaan terhadap UMKM yang ada di Aceh, hukum Islam sendiri mengutamakan kepentingan setiap pihak dalam setiap kontrak atau akad yang dilakukan, dalam hal ini akad bagi hasil pada pembiayaan UMKM di perbankan syariah yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah harus turut tunduk kepada setiap ketentuan berkontrak yang ada di dalam agama Islam.

Pihak bank memberi opsi terhadap pembiayaan dengan bentuk akad bagi hasil dan tidak hanya jual beli, hal ini merupakan sesuatu yang baru semenjak qanun LKS disahkan yang dimana pada sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tidak ada ketentuan bahwasanya pihak perbankan syariah wajib menggunakan akad bagi hasil dalam urusan pembiayaan, hal ini terjadi dikarenakan pihak perbankan syariah lebih mengutamakan sistem akad *murabahah* ketimbang akad bagi hasil dikarenakan akad *murabahah* sendiri lebih gampang dalam urusan proteksi nasabah dan perbankannya sendiri, hal ini dikarenakan akad

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Bumi Aksara), 2010, hlm 371.

⁶⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Tentang Pembiayaan Mudharabah*, Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000

murabahah memiliki sistem *Natural Certainty Contract* (NCC), ketimbang akad dengan sistem bagi hasil *murabahah* sendiri memberikan keuntungan yang lebih maksimal terhadap bank. Pada awalnya, sebelum qanun LKS di sahkan, pihak perbankan lebih *prefer* menggunakan jenis akad selain akad bagi hasil, hal ini dikarenakan bank beranggapan akad bagi hasil lebih beresiko terhadap nasabah melakukan tindak wanprestasi dan *fraud*⁶⁶.

Dalam tinjauan hukum Islam sendiri melalui wawancara penulis dengan pihak akademisi, pengalaman bagi perbankan di Provinsi Aceh masih sangat kurang pengalamannya dalam menerapkan sistem akad bagi hasil terhadap pembiayaan, hal ini terjadi karena pada lazimnya perbankan di Aceh sangat umum menggunakan sistem pembiayaan dengan akad *murabahah*, hal ini dikarenakan sistem akad *murabahah* cenderung sama dengan sistem perkreditan yang sudah sangat lazim di gunakan dalam perbankan.

Disisi lain dalam qanun LKS, ada peraturan yang mewajibkan bank memudahkan akses akad sistem bagi hasil untuk memudahkan pihak UMKM dalam menjalankan usahanya, hal ini mengingat bagaimana tujuan qanun LKS itu sendiri disahkan untuk menciptakan ekosistem perekonomian yang berjalan sesuai kaidah syariah, dalam akad bagi hasil sistem untung rugi ditanggung bersama baik si perbankan dan nasabah yang melakukan pembiayaan.

Sistem bagi hasil cenderung gampang bagi nasabah UMKM, hal ini dikarenakan nasabah akan melakukan kewajiban sesuai dengan pendapatan yang di peroleh, walaupun memberikan kemudahan kepada pihak UMKM akan tetapi akad ini memberikan tantangan lebih kepada pihak bank, terjadinya hal ini dikarenakan masih kurangnya penerapannya oleh Bank terhadap akad bagi hasil, disebabkan belum ada contoh yang massif terhadap penerapan kebijakan tersebut serta sulitnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan *fraud* yang kemungkinan besar dapat dilakukan nasabah terhadap bank.

⁶⁶ Wawancara dengan akademisi UIN Ar-Raniry Muhammad Maulana pada 24 Mei 2023

Sistem pembiayaan bagi hasil masih sulit diterapkan bank walaupun hal tersebut sudah diatur dalam qanun LKS dan sudah pasti mengutamakan kepentingan umat yang sesuai dengan syariah, hal ini karena sistem *murabahah* lebih prediktif dalam menentukan keuntungan ketimbang bagi hasil, dimana dalam akad bagi hasil pihak bank harus memperhitungkan kemampuan calon nasabah dalam *return* keuntungan nanti.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwasannya proses pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil yang dilaksanakan PT Bank Aceh Syariah telah berjalan cukup baik dan tanpa adanya kendala yang berarti, hanya saja target rasio sebesar 40% yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 masih belum terpenuhi dan pihak perbankan telah menyiapkan sejumlah strategi agar pelaksanaan pembiayaan dengan akad bagi hasil serta target rasio akad sebesar 40% dapat terpenuhi dan mengalami angka peningkatan setiap tahunnya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Aceh Syariah), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah khususnya di Bank Aceh Syariah sejauh ini berjalan dengan sangat baik dan terus berproses dalam mengejar rasio 40% pembiayaan yang ditetapkan dalam Qanun LKS, hal ini di dasari dengan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan pihak manajemen Bank Aceh Syariah dimana tingkat pertumbuhan untuk tahun 2023 telah mencapai di atas 10% dan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 9,4%, walaupun dalam penerapannya masih ada beberapa halangan dan tantangan lebih kepada pihak perbankan dalam menentukan kriteria UMKM melakukan pembiayaan dan juga dalam hal pengawasan yang harus lebih ketat terhadap UMKM yang melakukan akad pembiayaan.
2. Rasio akad pembiayaan sebesar 40% tidak langsung akan terpenuhi oleh pihak perbankan, akan tetapi terus meningkat mengejar target yang ada, penerapan angka rasio 40% sudah sangat tepat agar perputaran pembangunan ekonomi masyarakat Aceh bisa bertumbuh dengan pesat dan mendongkrak roda ekonomi provinsi Aceh melalui pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan mengutamakan akad bagi hasil dan memerhatikan kemampuan nasabah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Disarankan kepada pihak Bank Aceh Syariah agar terus meningkatkan strategi dalam meningkatkan rasio akad pembiayaan terhadap UMKM di Provinsi Aceh, dan juga menjaga kualitas pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan khususnya dalam akad pembiayaan dan juga sosialisasi lebih lanjut kepada pelaku UMKM rutin dilakukan agar para pihak yang biasa melakukan pembiayaan lebih familiar dengan akad jenis bagi hasil serta rasio akad sebesar 40% yang ditetapkan Qanun LKS, pengawasan dan pengecekan lapangan lebih terorganisir untuk menentukan nasabah yang lebih layak dalam hal penerimaan pembiayaan usaha.
2. Bagi pihak DPS diharapkan agar meningkatkan pengawasan dalam proses peningkatan rasio akad pembiayaan yang sedang berjalan di Provinsi Aceh agar proses perbankan yang berjalan di Aceh terus sesuai syariah dan ketentuan agama yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Bumi Aksara, 2010.

Aisyah, E.ur. (2015). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan*. In El dinar (Vol. 1, Issue 1). UIN Malik Malang.

Aisyah. Bintu Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.

Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jeja. 2018.

Amri Amir. Junaidi. dan Yulmardi. *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. IPB Press. 2009.

Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Aravik, H. Konsep Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*, Karya Media Utama, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Chairul Fahmi, Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018. *Al-mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, No. 1. 2023.

Chairul Fahmi, The Impact Of Regulation On Islamic Financial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 2, 2023.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2005.

- Handra. N. K. Dan H. Permintaan Pembiayaan UMKM ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat. Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 2019.
- Ilyas Rahmat. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1. 2015.
- Karim A. Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Khusna Zayyinatul. Pengaruh Persepsi Mengenai Sistem Bagi Hasil. Persepsi Laba. Dan Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan UMKM Mengambil Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Nominal / Vol. V, No. 1*, 2016.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia. 2015.
- Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Yang Kemudian Dijabarkan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.25/4BPPP tanggal 29 Februari 1993.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Masse Ambo Rahman. Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*. 2010.
- Meri Mulyani. Analisis Non Performing Financing (NPF) Pada BSI KCP Manggeng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. Vol. 4, NO. 6 Tahun 2022.
- Muhammad Andi Prayogi. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 17, No. 2. 2017.
- Muhammad Rijalus Sholihin. Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, Vol. 3, No. 1, 2019.

Muhammad Zaki Yassir yang berjudul “*Analisis Penggunaan Pembiayaan Murabahah Pada Pedagang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) BMT Al-Fath IKMI Cabang Pondok Aren*” Fakultas ekonomi dan Bisnis (IAIN) Bengkulu.

Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi. Empat Dua Intranspublishing.

Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Rahmat Ilyas. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1. 2015.

Raihan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta. 2017.

Raudhatul Jannah & Chairul Fahmi, *Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UN Ar-Raniry Banda Aceh.

Regar Rifka . Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah. *Jurnal Administrasibisnis*, 2016.

Reza Hendra Putra "Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 Dan Hukum Ekonomi Syariah", Fakultas syariah dan hukum, Universitas UN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ria Masita Tuljanna yang berjudul “*Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Palopo.

Rizki Dian Mensari. Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Al-Intaj* Vol. 3, No. 1. Maret 2017.

Sajid Muzakki yang berjudul “*Analisis Swot Kesiapan PT. Bank Aceh Syariah Dalam Implementasi Pembiayaan Bagi Hasil Sesuai Amanat Qanun Nomor 11 Tahun 2018*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah, Universitas UN Ar-Raniry Banda Aceh.

Suyadi. Analisis Pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 29, No. 1, Juni 2018.

Wawancara dengan Zaki Fuad pegawai DPS Aceh pada 18 Mei 2023

Wawancara dengan akademisi UIN Ar-Raniry Muhammad Maulana pada 24 Mei 2023

Wawancara Dengan Bukhari. Selaku Manajemen PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Pada Tanggal 5 Februari 2023 di Desa Lueng Bata.

Wawancara dengan Danu Nuwansyah Manajemen PT. Bank Aceh Syariah pada 25 Mei 2022

Yusuf Qordhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss 1997.

Website

<https://aceh.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Juni 2023

<https://www.bankaceh.co.id/web> Diakses pada tanggal 27 Juni 2023

<https://www.jurnal.id/id/blog/rasio-profitabilitas-pengertian-fungsi-jenis-dan-contoh-terlengkap/> Diakses pada tanggal 8 maret 2023.

<http://www.journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/923>

<https://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1249/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A Sebagai Pembimbing I
b. Riadhush Sholihin, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Gita Mauliza
NIM : 190102119
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Implementasi Rasio Akad bagi Hasil Menurut Qanun LKS pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1885/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Direksi PT. Bank Aceh Syariah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Gita mauliza / 190102119**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jln. Utama Rukoh, Lr. Ayah Bunda, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS IMPLEMENTASI RASIO AKAD BAGI HASIL MENURUT QANUN NO 11 TAHUN 2018 PADA PEMBIAYAAN UMKM DI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus pada PT. Bank Aceh Syariah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

- Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun No 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah).
- Waktu Wawancara : Pukul 08.30-10.00
- Hari/Tanggal : 25 Mei 2022
- Tempat : PT. Bank Aceh Syariah
- Pewawancara : Gita Mauliza
- Orang Yang Diwawancarai : Staff Divisi UMKM Bidang Manajemen PT. Bank Aceh Syariah


Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apakah perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada UMKM?
2. Apakah rasio pembiayaan UMKM pada tahun 2022 sudah terpenuhi 40%?
3. Berapa persentase angka pembiayaan yang disalurkan PT. Bank Aceh Syariah terhadap UMKM?
4. Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam mengupayakan rasio pembiayaan UMKM untuk mencapai angka 40%?
5. Apa saja kendala sama strategi pemenuhan 40%?
6. Bagaimana skema pembiayaan bagi UMKM oleh Bank Aceh Syariah?
7. Akad apa yang dipakai dalam perjanjian pembiayaan bagi UMKM oleh

Bank Aceh Syariah?

8. Apakah pelaksanaan pembiayaan bagi UMKM hanya merujuk kepada PBI atau juga kepada Qanun LKS?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika target pembiayaan bagi UMKM berbeda antara PBI dengan Qanun?



Lampiran 4 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun No 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah).

Waktu Wawancara : Pukul 08.30-10.00

Hari/Tanggal : 18 Mei 2022

Tempat : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pewawancara : Gita Mauliza

Orang Yang Diwawancarai : Dewan Syariah Aceh

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana sistem atau penerapan akad bagi hasil pada pembiayaan UMKM di perbankan syariah?
2. Sejak kapan hadirnya UMKM di perbankan syariah?
3. Bagaimana tata cara akad bagi hasil UMKM pada perbankan syariah?
4. Apakah UMKM ini berpedoman atau merujuk pada Qanun LKS maupun PBI?
5. Dengan adanya akad bagi hasil pembiayaan UMKM ini apakah masyarakat merasakan dampak positif?
6. Apakah ada kendala atau hambatan mengawasinya?
7. Apakah dalam proses mengawasi ini ada faktor pendukungnya selain DSA?

8. Apakah dalam proses mengawasi ini mendapati hal-hal yang tidak berbaur syariah di BAS atau adakah pihak yang melakukannya?
9. Bagaimana mekanisme pengawasannya?



Lampiran 5 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Implementasi Rasio Akad Bagi Hasil Menurut Qanun No 11 Tahun 2018 Pada Pembiayaan UMKM di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah).

Waktu Wawancara : Pukul 09.30-11.00

Hari/Tanggal : 24 Mei 2022

Tempat : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pewawancara : Gita Mauliza

Orang Yang Diwawancarai : Akademisi

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana ketentuan qanun LKS tentang bagi hasil? Apakah dapat di implementasikan dengan baik?
2. Apakah sistem bagi hasil yang ditetapkan oleh bank untuk pembiayaan UMKM sudah di implementasikan dengan baik?
3. Mengapa pihak bank sulit menerapkan sistem bagi hasil untuk pembiayaan UMKM dan tetap menggunakan pembiayaan modal kerja berbasis murabahah dan bukan bagi hasil?

Lampiran 6 : *Dokumentasi*



Wawancara dengan Staff Devisi UMKM Manajemen PT. Bank Aceh Syariah



Wawancara dengan Bagian Dewan Syariah Aceh



Wawancara dengan Bagian Akademisi

